



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Letkol. Pol. Toegino No.5 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Acep Viki Rosdinar, S.H., Rivanli Azis, S.H., M.H., dan Roby Novan Ronar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-319/L.5.15/Gp.4/04/2022 tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Juni 2022 dibawah Nomor : 62/SK/VI/2022/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Das Lama RT.05 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat/ Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal di Jalan Raya Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu Penyalahgunaan Kekuasaan Orang Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 319a KUH Perdata, dengan alasan sebagai berikut :



a. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah :

❖ Bahwa Penggugat yaitu Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dimana Penggugat berkedudukan di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

Pasal 1 Angka 1

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 2 ayat (1)

“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.

Pasal 3

“Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri”.

Pasal 18 ayat (1)

“Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan **Pengacara Negara** di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 18 ayat (2)

“Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai **Jaksa Pengacara Negara**, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Pasal 30 Ayat (2)

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt



“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Pasal 30 C huruf f

“Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 30 ayat (1) huruf b

“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- ❖ Bahwa Tergugat adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- ❖ Berdasarkan ketentuan Pasal 319a KUH Perdata, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua ini. Selain itu, Tergugat juga sedang menjalani hukuman selama 17 (tujuh belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal di Teluk Nilau sehingga anak-anak Tergugat yaitu ANAK I dan ANAK II akan terlantar **karena tidak ada yang merawat, mendidik dan menafkahnya.**
- ❖ Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, **telah menimbulkan kerugian materil dan immateril** pada ANAK I dan ANAK II. ANAK I dan ANAK II **tidak ada mendapatkan nafkah dan kasih sayang** dari Tergugat sejak Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal di Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai pada Tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan sekarang.

- ❖ Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- ❖ Oleh karena itu, Penggugat sebagai Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninglijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan orang tua dari kekuasaannya.**

b. Dasar-dasar pengajuan Gugatan adalah :

- ❖ Bahwa Tergugat, yaitu TERGUGAT pada bulan Oktober tahun 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pondok Areal Perkebunan Sawit milik WAN CAPEK di Jalan DAS Lama RT.005 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak kandungnya, yaitu ANAK I untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat selaku Orang Tua (Ayah).
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 21.00 WIB, Tergugat pulang ke rumah yang bertempat di Pondok Areal Perkebunan Sawit milik WAN CAPEK di Jalan DAS Lama RT. 005 Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam keadaan mabuk karena minum

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuak. Pada saat itu ANAK I sudah tidur di dalam kamar. Lalu Tergugat membangunkan anak kandungnya, ANAK I, dan mengatakan "ANAK I, ayo main", namun ANAK I tidak mengerti apa maksud Tergugat (ayahnya). Kemudian ANAK I bertanya lagi "Main apa, Pak?". Tergugat menjawab, "Main Burung". Selanjutnya Tergugat mengajak ANAK I ke kamarnya, lalu Tergugat membuka celananya sampai lutut dan mengeluarkan/menunjukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kepada ANAK I. Kemudian, Tergugat membuka celana ANAK I dan menurunkan celana ANAK I sebatas lutut. Lalu ANAK I disuruh berbaring di atas tikar yang ada dalam kamar oleh Tergugat. Oleh karena merasa takut, ANAK I menuruti kemauan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam kemaluan ANAK I. Kemudian, Tergugat meludahi alat kelaminnya supaya licin dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK I. Pada saat itu ANAK I kesakitan ketika kemaluan Tergugat dimasukkan dan digesekkan ke dalam kemaluan ANAK I. Selanjutnya, Tergugat menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan ANAK I selama 3 (tiga) menit. Ketika sperma Tergugat akan keluar, Tergugat mencabut alat kelaminnya dari dalam kemaluan ANAK I dan mengeluarkan spermanya di atas selimut yang ada dalam kamar Tergugat. Setelah puas, Tergugat mengatakan kepada anaknya, ANAK I, "Jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti ku pukul kau".

- ❖ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Tergugat pulang ke rumah yang bertempat di Pondok Areal Perkebunan Sawit milik WAN CAPEK di Jalan DAS Lama RT.005 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tergugat lalu menghampiri ANAK I dan mengatakan "ANAK I, ayo main". Kemudian, Tergugat menyuruh ANAK I menyerahkan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam kepada Tergugat untuk membuka film porno yang ada di handphone Android tersebut. Lalu ANAK I membuka film porno dan menyerahkan handphone Android tersebut kepada Tergugat. Lalu, Tergugat menonton film porno tersebut bersama dengan ANAK I. Selanjutnya, Tergugat mengatakan pada ANAK I sambil menunjuk film tersebut, "kayak gini aja" (untuk menirukan gaya bersetubuh perempuan berada diatas laki-laki). Kemudian Tergugat membuka pakaiannya hingga bugil dan ANAK I disuruh membuka sendiri pakaiannya hingga bugil. Tergugat lalu berbaring di atas tikar dalam



kamarnya dan menyuruh ANAK I menduduki badan Tergugat. Lalu Tergugat menyuruh ANAK I memegang alat kelamin Tergugat dan memasukkan alat kelamin Tergugat ke dalam kemaluan ANAK I dengan mengatakan, "Masukkan dulu". Selanjutnya, ANAK I memegang alat kelamin Tergugat yang sudah tegang dan memasukkannya ke dalam kemaluan ANAK I. Kemudian, Tergugat menggoyangkan pinggulnya sekitar 2 (dua) menit dan pada saat alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma, Tergugat mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya ke atas selimut yang ada di sampingnya. Setelah puas, Tergugat mengatakan pada ANAK I, "Jangan kasih tahu siapa-siapa, nanti ku pukul kau".

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Tergugat, ANAK I yang lahir pada tanggal 15 Mei 2011 (berumur 11 tahun) **sudah tidak perawan lagi** sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1334/RSUD /2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doni Sanjaya dari RSUD K.H. DAUD ARIF tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK I bahwa ditemukan pada alat kelamin ANAK I luka robek lama pada dinding dalam liang senggama dan luka robek lama pada pinggir selaput dara yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- ❖ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (**Bukti P1 / Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 atas nama TERGUGAT**).
- ❖ Oleh karena Tergugat dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menghukum Tergugat dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- ❖ Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 tersebut, Tergugat



dan Jaksa Penuntut Umum menerimanya. Selanjutnya Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT : 107 / L.5.15/ Eku.3/ 02/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan cara memasukkan Tergugat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal (**Bukti P2 / BA-17 Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : XX/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 atas nama TERGUGAT tanggal 14 Februari 2022**).

- ❖ Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu ANAK I dan ANAK II. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-14042022-0001 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Azwar, M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 April 2022 diterangkan bahwa ANAK I lahir pada tanggal 15 Mei 2011 di Talau dari pasangan TERGUGAT (Tergugat) dan IBU KANDUNG ANAK. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-14042022-0002 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Azwar, M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 April 2022 diterangkan bahwa ANAK I lahir pada tanggal 15 Mei 2011 di Talau dari pasangan TERGUGAT (Tergugat) dan IBU KANDUNG ANAK. Dengan demikian ANAK I dan ANAK II pada saat ini berusia ± 11 (sebelas) tahun atau setidaknya tidaknya dibawah 18 (delapan belas) tahun. (**Bukti P3 / Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-14042022-0001 tanggal 14 April 2022 dan Bukti P4 / Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-14042022-0002 tanggal 14 April 2022**)
- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lubuk Bernai Nomor : 474.4/076/2006/2022 tanggal 18 Maret 2022 diterangkan bahwa IBU KANDUNG ANAK selaku ibu kandung dari ANAK I dan ANAK II **telah meninggal dunia** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2011 ketika selesai melahirkan/menjalani persalinan. Dengan demikian ANAK I dan ANAK II berstatus Anak Piatu/tidak memiliki Ibu. (**Bukti P5/ Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lubuk Bernai Nomor : 474.4/076/2006/2022 tanggal 18 Maret 2022 An. IBU KANDUNG ANAK**).
- ❖ Oleh karena Tergugat dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, Bab 14 (kejahatan terhadap kesopanan), 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua KUHP

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt



(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) termasuk Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terhadap seseorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, **maka kewajiban Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membiayai hidup ANAK I dan ANAK II tidak dapat dipenuhi.**

- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh) belas tahun, maka dikhawatirkan berdampak buruk kepada psikis dan mental **ANAK I dan ANAK II**. Apalagi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Sdr. NOVIL CUT NIZAR dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat diterangkan bahwa ANAK I mengalami trauma dan depresi di masa yang akan datang terhadap perbuatan ayah kandungnya sendiri (Tergugat) dan dapat menjadi penyebab terhambatnya emosional anak. (**Bukti P6/ Hasil Pemeriksaan Psikologis Atas Nama ANAK I Nomor : 263.1/14/P2TP2A/2021 yang dibuat oleh Sdri.Novil Cut Nizar , S.Psi.I.,M.Psi., Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 November 2021**).
- ❖ Bahwa Tergugat **berkelakuan buruk**, tidak cakap, dan/atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK I telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa ANAK I melakukan persetubuhan dengannya selaku orang tua (ayah kandungnya), yang seharusnya Tergugat mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya.
- ❖ Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memenuhi semua syarat untuk dipecat dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319a KUH Perdata.
- ❖ Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan



berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

- ❖ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, **"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"**. Hal ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninglijke Besluit Staatsblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini, harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara PENGGUGAT mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan TERGUGAT dari kekuasaannya sebagai Ayah dari ANAK I dan ANAK II

- ❖ Apabila Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengabulkan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Tergugat dari kekuasaannya sebagai Ayah dari ANAK I dan ANAK II, maka Pengadilan Negeri harus mengadakan Perwalian bagi anak-anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam **Pasal 319e alinea ke-4 KUH Perdata**. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mempertimbangkan dan mengusulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON WALI**
Lengkap
Tempat lahir : Hilimbuasi (Nias)
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 03 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : PT. DAS Perum Karya KM. 17
Bangunan RT. 013 RW. 003 Desa
Lubuk Bemai, Kec.Batang Asam,
Kab.Tanjab Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan PT. DAS
Status : Kawin
Perkawinan

Yang merupakan kakak kandung TERGUGAT untuk menjadi **WALI** bagi ANAK I dan ANAK II yang mana hal tersebut telah disetujui oleh :

Nama : **ISTRI CALON WALI**
Lengkap
Tempat lahir : Simanosor
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 14 April 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : PT. DAS Perum Karya KM. 17
Bangunan RT. 013 RW. 003 Desa
Lubuk Bemai, Kec.Batang Asam,
Kab.Tanjab Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt



Status : Kawin
Perkawinan

selaku istri dari CALON WALI (**Bukti P7/ Surat Pernyataan Setuju Dari Istri**).

- ❖ Bahwa Pengadaan Perwalian atau Penunjukan Wali oleh Pengadilan Negeri bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (*Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*). Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali diutamakan Keluarga Anak. Penunjukan Wali dapat diajukan bersamaan dengan Gugatan Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- ❖ Bahwa Sdr. SOKHINASO ZAI berjanji selama dalam pengasuhan, Sdri. KASIANI ZAI Alias BUTE Anak Dari ANGERAG'O' ZAI dan Sdr. KENANGAN HATI ZAI Alias SI UCOK Anak Dari ANGERAG'O' ZAI, tidak akan mendapat perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (**Bukti P8 / Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali**).
- ❖ Bahwa CALON WALI sehat secara fisik dan mental, berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi yang mana CALON WALI bekerja sebagai Karyawan Swasta (PT. DAS) dan memiliki penghasilan setiap bulannya yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). (**Bukti P9/ Kartu Keluarga Nomor 1506072712130016 yang ditandatangani oleh Drs.H.Azwar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 04 April 2022**).
- ❖ Bahwa CALON WALI telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi Wali dari ANAK I dan ANAK II berdasarkan hasil Asesmen oleh Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial RI (**Bukti P10/ Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 29/Sosial/2.1/2022 tentang Pemberian Rekomendasi Perwalian Anak Kepada CALON WALI Untuk Melakukan Pengasuhan Kepada Anak Yang Bernama ANAK I dan ANAK II tanggal 06 April**

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt



2022).

c. Tuntutan/Petitim :

- Menyatakan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua An. TERGUGAT selaku Ayah dari ANAK I dan ANAK II.
- Menetapkan CALON WALI sebagai Wali dari ANAK I dan ANAK II.

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dibebaskan dan/atau dipecat kekuasaannya sebagai orang tua yaitu Ayah dari ANAK I dan ANAK II.
3. Menetapkan CALON WALI sebagai Wali dari ANAK I dan ANAK II.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Acep Viki Rosdinar, S.H dan Rivanli Azis, S.H., M.H, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022 dan tanggal 28 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Klt Tanggal 08 Pebruari 2022 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 14 Pebruari 2022 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT14042022-001 tanggal 14 April 2022 atas nama ANAK I, diberi tanda bukti surat P-3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT14042022-002 tanggal 14 April 2022 atas nama ANAK II, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lubuk Bernai Nomor 474.4/076/2006/2022 yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2022 atas nama IBU KANDUNG ANAK, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK I, Korban Dugaan Kekerasan Seksual pada Anak dibawah Umur Nomor 263.1/14/P2TP2A/2021 tanggal 14 Nopember 2021, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Setuju Dari Istri atas nama ISTRI CALON WALI tertanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali atas nama CALON WALI tertanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 29/SOSIAL/2.1/2022 Tentang Pemberian Rekomendasi Perwalian Anak Kepada CALON WALI Untuk Melakukan Pengasuhan Kepada Anak Yang Bemama ANAK II dan ANAK I tanggal 06 April 2022, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1506072712130016 atas nama Kepala Keluarga CALON WALI, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotocopy Laporan Perkembangan Anak, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotocopy Laporan Sosial Calon Wali Pengganti WNI oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Sosial Provinsi Jambi tertanggal 1 April 2022, diberi tanda bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bemama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang mana dalam relaas Panggilan dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Salinan Putusan Nomor XX/Pid.sus/2022/PN Klt diketahui Tergugat sedang menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal di Jalan Raya Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun demikian Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan *“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”*, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadimya Tergugat dan untuk persoalan selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai mengenai gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK I dan ANAK II merupakan anak dari Tergugat dan IBU KANDUNG ANAK;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.sus/2022/PN Klt dengan lamanya pemidanaan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU KANDUNG ANAK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pencabutan/pemecatana kuasa asuh Tergugat terhadap kedua orang anak kandungnya yaitu ANAK I dan ANAK II karena Tergugat telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap sekaligus permohonan penunjukan CALON WALI sebagai wali untuk ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan pencabutan kuasa asuh Tergugat terhadap anak kandungnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan dan kedudukan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian posita gugatan huruf a pada pokoknya menyatakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yang didasarkan Pasal 319a KUH Perdata dimana Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembebasan dan/atau pemecatan kekuasaan orang tua terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya karena Tergugat sedang menjalani hukuman selama 17 (tujuh belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal di Teluk Nilau. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Wakil Negara berdasarkan Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) RBg dan *Koninglijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo. Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan gugatan pembebasan dan/atau pemecatan orang tua dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca uraian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat dalam hal ini PENGUGAT mengajukan gugatan ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Pengacara Negara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan "*Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Ayat (2) "*Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa*

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengacara Negara, dibidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 30 ayat (2) disebutkan *“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”* dan Pasal 30C huruf f *“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”*. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan *“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara”*, kemudian dalam ayat (2) *“di lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai Pengacara Negara, PENGGUGAT dalam hal ini Penggugat berperan menjadi pelaksana kewajiban Negara khususnya terhadap pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dihubungkan dengan perkara ini, PENGGUGAT diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat



mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh orang tua terhadap anak yang secara eksplisit telah termaktub dalam Pasal 319a KUH Perdata yang menyebutkan *“Apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu pun menentanginya, maka, atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu”*;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan *“Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”*. Ayat (2) *“Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki hubungan dan kedudukan hukum dalam perkara *a quo* yaitu dapat mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh orang tua yaitu Tergugat terhadap anak-anaknya, dan untuk selanjutnya pokok gugatan Penggugat mengenai pencabutan kuasa asuh orang tua yaitu Tergugat terhadap anak-anaknya telah memenuhi alasan pencabutan kuasa asuh atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yakni memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai



anak itu melangsungkan perkawinan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kuasa asuh sendiri dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada Pasal 4 *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencabutan kuasa asuh orang tua dalam KUHPdata Pasal 319a alinea ke-2 memuat alasan-alasan pemecatan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yaitu:

- 1e. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya, atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
- 2e. Kelakuannya yang buruk;
- 3e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya;
- 4e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sesuatu yang tercantum dalam bab XIII., XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya;
- 5e. Telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih, dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak.



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) juga mengatur “*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. la berkelakuan buruk sekali*”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dikaitkan dengan posita Penggugat huruf b, dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan akta Kelahiran ANAK I dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran ANAK II dapat diketahui bahwa ANAK I dan ANAK merupakan anak dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan IBU KANDUNG ANAK yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut, diketahui kedua orang anak Tergugat tersebut lahir pada tanggal 15 Mei 2011, sehingga usia kedua orang anak tersebut masih 11 (sebelas) tahun, sehingga berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua orang anak Tergugat tersebut dikategorikan belum dewasa sehingga berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa namun selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lubuk Bemai, diketahui bahwa IBU KANDUNG ANAK yang merupakan ibu kandung dari ANAK I dan ANAK II atau istri Tergugat telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena IBU KANDUNG ANAK yang merupakan ibu kandung dari ANAK I dan ANAK II/istri dari Tergugat telah meninggal dunia maka secara hukum pengasuhan atau perwalian terhadap kedua orang anak Tergugat tersebut dipangku oleh orang tua yang masih hidup yakni Tergugat sebagaimana Pasal 345 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pengasuhan orang tua terhadap anak merupakan bagian dari hak anak yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor XX/Pid.sus/2022/PN Klt dan P-2 berupa Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan membuktikan bahwa saat ini Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani hukuman karena Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan vonis pidana penjara selama 17 (tujuh) belas tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti surat P-1 tersebut, diketahui bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah ANAK I yang merupakan anak kandung Tergugat sendiri. Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas ANAK I, atas perbuatan Tergugat terhadap anak kandungnya ANAK I didapat analisis psikologi yang pada pokoknya menerangkan terdapat kecenderungan korban mengalami trauma di masa yang akan datang, yang mana hal ini terlihat dari kualitas tidur yang bermasalah dan pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam ilmu psikologi, Bapak kandung sangat berperan dalam kestabilan emosi anak tetapi korban tidak menndapat hal itu, malah Bapak yang menjadi faktor penyebab dalam terhambatnya emosional anak, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan korban akan mengalami depresi atau trauma;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 ini bersesuaian dengan bukti surat P-12 berupa Laporan Perkembangan Anak dan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan home visit, anak Tergugat yang bernama ANAK I terlihat perkembangan psikologisnya tidak begitu baik, dimana ANAK I ada trauma dan ketakutan terhadap orang asing dan juga ia ketakutan jika nama bapak kandungnya (Tergugat) disebut dan ia menyatakan tidak bersedia kembali kepada bapak kandungnya (Tergugat) jika sudah bebas. Sedangkan untuk anak Tergugat yang bernama ANAK II terlihat lebih agresif dan menunjukkan gejala bahwa ia pernah melihat langsung kejahatan seksual yang dilakukan oleh bapak kandungnya (Tergugat) terhadap ANAK I. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak kandung Tergugat tersebut masih mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, para saksi juga menerangkan pada pokoknya kedua orang anak Tergugat tersebut tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah, yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4, usia kedua orang anak Tergugat adalah 11 (sebelas) tahun, dimana seharusnya pada usia tersebut, Tergugat berkewajiban untuk memberikan dukungan bagi kedua orang anaknya tersebut untuk memperoleh pendidikan atau bersekolah, namun Tergugat melalaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan terpenuhinya alasan pencabutan kuasa asuh Tergugat pada anak-anaknya sebagaimana Pasal 319a alinea ke-2 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6, P12 dan keterangan para saksi yakni Tergugat telah senyatanya melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali dengan melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana yang menjadi korban adalah anak kandungnya sendiri, padahal sebagai orang tua , Tergugat seharusnya menjadi suri teladan dan memberikan pengajaran yang baik bagi kedua orang anaknya serta menjadi pelindung, bukan malah sebaliknya melakukan kejahatan terhadap anak-anaknya dan oleh karena Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B Kuala Tungkal, maka tentu pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya untuk memelihara, mendidik dan membiayai kehidupan anak-anaknya tidak dapat dipenuhi, sehingga gugatan Penggugat untuk memohon pencabutan kuasa asuh anak terhadap Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan dicabutnya kuasa asuh kedua orang anak Tergugat dari Tergugat tidak memutuskan hubungan darah antara kedua orang anak tersebut dengan Tergugat dan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk membiayai hidup kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa asuh kedua orang anak Tergugat dari Tergugat telah dinyatakan dicabut maka sesuai ketentuan Pasal 319e alinea ke-4 KUH Perdata yang menyebutkan “...*Dalam hal terjadinya pembebasan yang demikian, seperti pun bilamana si suami atau istri tadi sebelumnya sudah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pengadilan Negeri harus mengadakan perwalian bagi anak yang terlepas*”

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kekuasaan orang tua itu...”. dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan “Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali yang bersangkutan”, maka menjadi kewajiban bagi Pengadilan yang telah memberikan penetapan pencabutan kuasa asuh orang tua terhadap anak untuk kemudian menunjuk wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyebutkan :

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

a. Keluarga Anak;

b. Saudara;

c. Orang lain; atau

d. Badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.

(2) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan keluarga anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, kemudian pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah mengusulkan seseorang bernama CALON WALI yang merupakan kakak kandung Tergugat untuk menjadi wali bagi kedua orang anak Tergugat;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama CALON WALI menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali bagi kedua orang anak dari Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang mana CALON WALI menyatakan memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang anak dari Tergugat yaitu hubungan kemenakan, sehingga berdasarkan hal ini, CALON WALI termasuk dalam golongan Saudara sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat yaitu : a. WNI yang berdomisili tetap di Indonesia; b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika masih ada, diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum. Bahwa apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka saudara yang ditunjuk menjadi wali diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka persyaratan dalam Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, dan f telah terpenuhi dengan dibuktikan oleh bukti surat P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang saling bersesuaian satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa CALON WALI merupakan WNI yang berdomisili tetap di Indonesia, saat ini berusia 44 tahun (diatas 21 tahun), sehat baik fisik maupun mental, berkelakuan baik, memiliki kemampuan secara ekonomi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut oleh kedua orang anak Tergugat yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Persetujuan dari Istri pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama ISTRI CALON WALI yang merupakan istri dari CALON WALI menyatakan memberikan persetujuannya terhadap CALON WALI untuk menjadi wali dari kedua orang anak dari Tergugat, sehingga persyaratan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 huruf g mengenai adanya persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan pada Pasal 5 huruf h dan i, hal tersebut telah terpenuhi pula dengan adanya bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama CALON WALI menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali bagi kedua orang anak dari Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang mana CALON WALI menyatakan memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang anak dari Tergugat yaitu hubungan kemenakan dan CALON WALI telah menyatakan jika ia ditetapkan sebagai wali, ia tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap kedua orang anak Tergugat dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap kedua orang anak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan Pasal 5 huruf j, meskipun Tergugat sebagai orang tua kandung dari ANAK I dan ANAK II masih ada dan diketahui keberadaannya, namun karena Tergugat telah dicabut kuasa asuhnya terhadap kedua orang anaknya, maka Tergugat sudah tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum untuk kedua orang anaknya, sehingga Majelis Hakim memandang persyaratan tersebut tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya kedua orang anak dari Tergugat saat ini tinggal bersama dengan calon wali beserta istrinya dan pada saat melaksanakan *home visit*, kedua orang anak dari Tergugat dalam keadaan baik dan ceria serta para saksi dapat melihat kedua orang anak dari Tergugat memiliki kedekatan secara psikologis dengan calon wali beserta istrinya karena kedua orang anak dari Tergugat tersebut sering bercerita kepada istri dari calon wali. Selain itu juga para saksi menerangkan bahwa semasa kedua orang anak dari Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat, diketahui kedua orang anak Tergugat tidak bersekolah. Kemudian saat tinggal bersama dengan calon walinya dan akan didaftarkan sekolah ternyata terkendala karena tidak adanya identitas diri dari kedua orang anak Tergugat tersebut, sehingga calon wali menguruskan penerbitan Akta Kelahiran bagi kedua orang anak Tergugat (*vide* bukti surat P-3 dan P-4) dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga calon wali (*vide* bukti surat P-10) untuk keperluan pendaftaran sekolah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa keterangan saksi ini dikuatkan dengan bukti surat P-11 berupa Laporan Perkembangan Anak dan P-12 berupa Laporan Sosial Calon Wali Pengganti WNI yang menunjukkan bagaimana keadaan kesehatan jasmani, keluarga, ekonomi, dan sosial dari calon wali tersebut yang mana disimpulkan bahwa calon wali dan calon anak asuh dalam keadaan sehat serta terbentuknya saling mengasahi dan adanya upaya memberikan pendidikan dikarenakan kedua anak belum bersekolah dan tidak memiliki Akte Kelahiran, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai CALON WALI sebagai calon wali dan istrinya ISTRI CALON WALI telah memiliki kedekatan dengan kedua orang anak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-11 ini ditindaklanjuti dengan bukti surat P-9 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 29/SOSIAL/2/1/2022, yang memberikan rekomendasi perwalian kepada calon wali yaitu CALON WALI dan ISTRI CALON WALI untuk mengasuh kedua orang anak Tergugat karena calon wali telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun calon wali yaitu CALON WALI dan istrinya ISTRI CALON WALI tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang kesediaannya menjadi wali dan hanya ada bukti surat berupa Surat Pernyataan saja (*vide* bukti surat P-8 dan P-7), namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang lainnya yaitu bukti surat P-9 dalam subtopik membaca merujuk pada surat permohonan dari CALON WALI tanggal 03 Maret 2022 perihal permohonan kelayakan menjadi wali yang mana hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa bukti surat P-9 terbit didasari oleh adanya surat permohonan dari calon wali, sehingga dapat dipersangkakan bahwa CALON WALI memang memiliki kehendak dan itikad baik untuk dapat diangkat menjadi wali atas kedua orang anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi kedua orang anak Tergugat agar terpenuhinya segala hak-haknya dan demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik bagi kedua orang anak Tergugat terutama untuk optimalnya tumbuhkembang kedua orang anak Tergugat, baik fisik, mental maupun sosial, serta mengingat asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menilai CALON WALI telah memenuhi syarat sehingga CALON WALI diangkat menjadi wali bagi kedua orang anak Tergugat yaitu ANAK I dan ANAK II;



Menimbang, bahwa dengan diangkatnya CALON WALI menjadi wali atas kedua orang anak Tergugat, maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan kuasa asuh orang tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Selain itu sebagai wali, CALON WALI juga berkewajiban untuk membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai pencabutan kuasa asuh Tergugat terhadap anak kandungnya yaitu ANAK I dan ANAK II telah dapat dibuktikan dengan terpenuhinya alasan-alasan pencabutan kuasa asuh oleh Penggugat maka petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu mengenai permohonan penunjukan wali CALON WALI untuk ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kekuasaan orang tua Tergugat terhadap kedua orang anaknya tersebut telah dicabut, maka Pengadilan memiliki kewajiban untuk menunjuk wali bagi kedua orang anak Tergugat. Dalam positanya, Penggugat telah mengajukan atau mengusulkan CALON WALI untuk menjadi calon wali bagi kedua orang anak Tergugat, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, CALON WALI yang merupakan paman dari kedua orang anak Tergugat telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali bagi kedua orang anak Tergugat, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan;

Meimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 319a dan 319e KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua yaitu Ayah dari ANAK I dan ANAK II, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anak-anaknya;
4. Menetapkan CALON WALI sebagai Wali dari ANAK I dan ANAK II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Aisyah, S.H. dan Agnes Monica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Aisyah, S.H.
M.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H.,



Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Administrasi	:	Rp 100.000,00
3. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)